



P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Sengkawit Gang Ami RT.53 RW. 20 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; -----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman semula di Jalan Sengkawit Gang Ami RT.53 RW. 20 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan cerai gugat; -----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di

Hal. 1 dari 4 halaman

Putusan 286/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat datang menghadap di persidangan pertama, Penggugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg dan berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.tse, gugur; -----

Hal. 2 dari 4 halaman

Putusan 286/Pdt.G/20176/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd
Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 3 dari 4 halaman

Putusan 286/Pdt.G/20176/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	700.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	491.000,-

Hal. 4 dari 4 halaman

Putusan 286/Pdt.G/20176/PA.Tse